

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 30



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 401 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN
BERMARTABAT (P2KB) DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah dijabarkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, telah dianggarkan Dana Hibah Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) untuk 151 LPM Kelurahan;
 - b. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah telah diatur dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011, dan dalam rangka melengkapi Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 dimaksud, dipandang perlu diatur Petunjuk Teknis Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 400 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN BERMARTABAT (P2KB) DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

6. Satuan ...

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya di singkat LPM Kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang berada di Daerah.
13. Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
14. Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat yang selanjutnya disingkat P2KB adalah kegiatan percepatan pembangunan di Daerah, yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu, terarah, partisipatif dan berkelanjutan untuk memberdayakan segala potensi masyarakat di Kelurahan oleh LPM Kelurahan sebagai gerakan bersama dalam akselerasi 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah.
15. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat yang selanjutnya disingkat Tim Koordinasi P2KB adalah Tim yang bertugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan P2KB, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

16. Belanja ...

16. Belanja Hibah Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada 151 (seratus lima puluh satu) LPM Kelurahan, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, yang diperuntukan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah.
17. Kelompok Kerja Bermartabat adalah sekumpulan warga yang mempunyai minat serta tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan di Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan P2KB, yang dibentuk dan ditetapkan oleh LPM Kelurahan berdasarkan musyawarah warga masyarakat setempat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterbitkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan percepatan pembangunan kelurahan bermartabat (P2KB) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Tujuan pengaturan adalah untuk menunjang pencapaian sasaran kegiatan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

BAB ...

BAB III
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan P2KB memuat ketentuan mengenai jenis kegiatan berdasarkan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka percepatan pembangunan kelurahan bermartabat oleh 151 (seratus lima puluh satu) LPM Kelurahan, untuk melengkapi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan P2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II DESKRIPSI PELAKSANAAN P2KB DI KOTA BANDUNG;
 - c. BAB III JENIS KEGIATAN DAN PELAKSANAAN P2KB;
 - d. BAB IV ORGANISASI PELAKSANA P2KB;
 - e. BAB V MONITORING, EVALUASI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN P2KB;
 - f. BAB VI PENUTUP.

Pasal 5

Petunjuk teknis pelaksanaan P2KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 380 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Hibah Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat Kepada Kelompok Kerja Bermartabat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Bandung Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juni 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 401 TAHUN 2012

TANGGAL : 11 JUNI 2012

PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN
BERMARTABAT (P2KB) DI KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif, baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan Pemerintah Daerah, dan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan di Daerah harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) berawal dari pemikiran dan pandangan bahwa perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di tengah masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat paling bawah terutama dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui metode Pemberdayaan Masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan P2KB ini pada akhirnya diarahkan untuk memenuhi upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran *Millenium Development Goals (MDGs)*, termasuk dalam mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu “Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat” sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013, maka untuk menunjang percepatan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Pembangunan di Bidang Pendidikan;
2. Pembangunan di Bidang Kesehatan;
3. Pembangunan di Bidang Kemakmuran;
4. Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup;
5. Pembangunan di Bidang Seni dan Budaya;
6. Pembangunan di Bidang Olahraga; dan
7. Pembangunan di Bidang Agama.

Pemerintah Daerah, telah dan akan terus berupaya mengembangkan berbagai program/kegiatan strategis secara berkesinambungan, antara lain melalui pelaksanaan P2KB di setiap Kelurahan melalui metode pemberdayaan masyarakat.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud dari P2KB adalah mewujudkan masyarakat Kelurahan yang mampu memetakan potensi dan permasalahannya melalui perencanaan partisipatif, pelaksanaan pembangunan yang aspiratif dan bisa di pertanggungjawabkan serta diawasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sendiri yang pada akhirnya mendorong partisipasi publik sebagai wujud dari upaya pemberdayaan masyarakat.

1.2.2. Tujuan

Tujuan P2KB adalah untuk mempercepat meningkatnya fungsi, kemampuan dan peranan kelembagaan masyarakat di Tingkat Kelurahan untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan serta mampu mengelola proses pembangunan secara mandiri melalui akselerasi 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah.

1.3 Sasaran

Sasaran dari P2KB adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kelurahan yang diorientasikan pada akselerasi 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat Kelurahan yang didukung sistem pendampingan, pengawasan dan pengendalian yang efektif. Adapun sasaran dari P2KB adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam memetakan isu-isu sentral pembangunan yang ada di setiap Kelurahan;
2. meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan untuk menyelesaikan sendiri berbagai permasalahan khususnya dalam pemenuhan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah yang ada di setiap Kelurahan;
3. memiliki kemampuan menyediakan stimulasi untuk membangun berbagai fasilitas publik skala kecil sesuai dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah yang ada di setiap Kelurahan;
4. meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang kewirausahaan sehingga terbuka peluang untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru dan lapangan kerja baru;
5. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memfasilitasi penguatan usaha mikro dan kecil serta kelompok usaha produktif masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro Kelurahan termasuk mengembangkan kemitraan;
6. memantapkan proses pembelajaran pengelolaan pembangunan di setiap Kelurahan.

1.4 Prinsip Dasar P2KB

Salah satu upaya dalam rangka menunjang terwujudnya Visi Kota Bandung serta 7 (Tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah, maka P2KB memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu:

1. Bertumpu pada Pembangunan Manusia, yaitu pelaksanaan P2KB senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya;

2. Berorientasi pada Masyarakat Miskin, yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan melalui P2KB mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan kelompok masyarakat pada umumnya terutama masyarakat miskin;
3. Partisipasi, yaitu melalui P2KB masyarakat terlibat secara aktif pada proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan termasuk pertanggungjawaban;
4. Otonomi, yaitu dalam pelaksanaan P2KB masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola pembangunan secara swakelola;
5. Desentralisasi, yaitu melalui P2KB kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan dilimpahkan kepada masyarakat sesuai dengan kapasitasnya;
6. Kesetaraan dan Keadilan Gender, yaitu melalui P2KB, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan peran pada setiap tahapan proses pembangunan serta menerima manfaat dari hasil pembangunan secara adil;
7. Demokratis, yaitu melalui P2KB setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat;
8. Transparansi dan Akuntabel, yaitu melalui P2KB masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
9. Prioritas, yaitu pelaksanaan P2KB harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya;
10. Kolaborasi, yaitu melalui pelaksanaan P2KB semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam proses pembangunan;
11. Keberlanjutan, yaitu dalam pelaksanaan P2KB setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan;
12. Sederhana, yaitu semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan P2KB harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dilaksanakan dan dikelola oleh masyarakat.

BAB II

DESKRIPSI PELAKSANAAN P2KB DI KOTA BANDUNG

2.1. Strategi Pembangunan Pemerintah Daerah

2.1.1. Visi Kota Bandung

Visi Kota Bandung yaitu "MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT (BERSIH, MAKMUR, TAAT DAN BERSAHABAT)", maka untuk merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat di Daerah harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu:

- Pertama : Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyakit masyarakat (judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral dan agama dan budaya masyarakat atau bangsa;
- Kedua : Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya;
- Ketiga : Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota;
- Keempat : Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

Secara harfiah, Bermartabat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinannya. Jadi kota jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan masyarakatnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada

kurun waktu mendatang diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah beserta seluruh komponen masyarakat serta didukung secara politis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. Misi Kota Bandung

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Daerah meliputi:

1. mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan;
2. mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
3. mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender;
4. meningkatkan penataan Kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota;
5. meningkatkan kinerja Pemerintah Kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat;
6. mengembangkan sistem keuangan kota, mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta seluruh komponen masyarakat diharapkan dapat mengendalikan pertumbuhan kota sehingga terjadi keseimbangan antara daya dukung dan aktivitas dengan peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana kota, juga diharapkan dapat menyelaraskan pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya sebagai salah satu upaya mewujudkan implementasi 7 (Tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah sejak Tahun 2011, Pemerintah Daerah telah melaksanakan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) yang merupakan inisiatif dalam menjalankan strategi pembangunan daerah yang prosesnya dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan “Sapta Daya Bermartabat”

2.2. Model Pembangunan Partisipatif P2KB

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan publik secara lebih efisien dan lebih tepat sasaran. Otonomi daerah juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi serta menyampaikan aspirasinya dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendekatan hak dasar menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dasar yang mudah, murah dan bermutu bagi masyarakat.

Adanya kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dan ruang yang terbuka kepada masyarakat akan menciptakan interaksi dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan. Hal tersebut akan memberikan dampak buruk berupa kemandekan pembangunan jika terjadi perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak, namun juga akan memberikan dampak yang baik jika terjadi keselarasan diantara masyarakat. Pada akhirnya, peranan masing-masing pihak harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola Daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan Daerah baik bersifat internal maupun eksternal.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya partisipasi warga masyarakat dalam pembangunan wilayahnya karena terikat oleh tradisi yang sifatnya tertutup dari pengaruh luar dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin masyarakat yang kurang berkehendak mengadakan perubahan atau tidak responsif terhadap perubahan yang datangnya dari luar. Masyarakat yang tidak memiliki struktur formal perlu memiliki kelompok-kelompok agar dapat memberikan aspirasi dalam setiap kebijakan pembangunan secara efektif.

Adanya kelompok sebagai wadah aktualisasi diri warga masyarakat di lingkungannya sehingga dari aspek sosial kemasyarakatan, mereka akan merasa terlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan mereka dalam pembangunan tidak lagi pasif, tetapi menjadi aktif karena telah turut berusaha dalam berbagai kegiatan produktif yang memberikan andil dalam sistem pembangunan yang lebih luas, dengan kata lain kesadaran akan menumbuhkan pemberdayaan sosial. Pemberdayaan adalah kunci keberhasilan bagi masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan.

Inisiatif untuk menjadikan P2KB sebagai salah satu model kebijakan pembangunan bersumber dari pandangan bahwa perubahan-perubahan masyarakat dapat dicapai secara optimal bila ditempuh melalui partisipasi aktif masyarakat secara luas dari tingkat paling bawah, dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan-tindakan pembangunan. Diharapkan pula, Pemerintah Daerah mampu menggerakkan partisipasi masyarakat melalui berbagai program yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, seperti Gerakan Masyarakat Membangun Bandung Bermartabat dan kegiatan lainnya dengan menggunakan acuan pada pola *top planing* dengan garapan pada kelayakan teknis standar tertentu yang pelaksanaan pengelolaannya oleh SKPD tertentu. Sedangkan pola *bottom up planing* dengan garapan pada kelayakan lingkungan Kelurahan dengan standar penetapan dari Daerah.

Inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan dalam pembangunan wilayahnya melalui P2KB melalui bantuan dana hibah pembangunan sebagai akselerasi 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah menjadi signifikan dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan riil yang nampak di lingkungannya masing-masing. Untuk itu, P2KB harus secara taktis menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang belum dapat ditangani secara optimal oleh model kebijakan sebelumnya sehingga implementasi P2KB juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada melalui pemetaan dan perencanaan partisipatif oleh masyarakat tingkat Kelurahan.

Sebagai implementasi dari pembangunan yang melibatkan masyarakat di tingkat Kelurahan tentunya harus berorientasi kepada hasil yang bisa terukur dan berdampak positif bagi masyarakat, melalui pelaksanaan Sapta Daya Bermartabat.

2.3. Metode Pelaksanaan P2KB

Sebagaimana lazimnya pelaksanaan program/kegiatan, pelaksanaan P2KB harus didasarkan pada mekanisme atau proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan dan pertanggung jawaban, sehingga maksud dan tujuan serta sasaran dari pelaksanaan P2KB dapat dicapai dan dapat terlaksana dengan baik, termasuk hasilnya dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaan P2KB diperlukan keikutsertaan, serta keterlibatan masyarakat secara langsung pada seluruh tahapan proses pembangunan.

BAB III

JENIS KEGIATAN DAN PELAKSANAAN P2KB

3.1. Jenis Kegiatan P2KB

Dalam melaksanakan kegiatan P2KB, LPM Kelurahan harus berpedoman kepada jenis kegiatan yang pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 7 (Tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah dalam hal ini yaitu Sapta Daya Bermartabat yang mencakup:

3.1.1. Bidang Pendidikan, melalui:

- a. pengadaan sarana-sarana skala kecil bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Taman Pendidikan, Taman Kanak-kanak, dan pendidikan non formal lainnya);
- b. penyediaan fasilitas skala kecil untuk menunjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. penanganan anak putus sekolah;
- d. penanganan buta huruf;
- e. penyediaan buku-buku pendidikan bagi perpustakaan masyarakat; dan/atau
- f. upaya lainnya di bidang pendidikan.

3.1.2. Bidang Kesehatan, melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana Posyandu;
- b. penyediaan sarana air bersih;
- c. pemberian makanan tambahan bagi anak dan lansia yang kekurangan gizi;
- d. penyuluhan bahaya penyalahgunaan NARKOBA dan HIV AIDS;
- e. program pengobatan gratis bagi Warga Miskin; dan/atau
- f. upaya lainnya di bidang Kesehatan.

3.1.3. Bidang Kemakmuran, melalui:

- a. bantuan modal melalui Lembaga Keuangan Mikro Kelurahan, diharapkan lembaga keuangan ini menjawab berbagai permasalahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil terutama kebutuhan modal usaha yang dilaksanakan secara bergulir dan amanah;
- b. peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengelolaan usaha, motivasi usaha, kreativitas usaha dan menciptakan peluang-peluang usaha bagi masyarakat; dan/atau
- c. upaya lainnya di bidang kemakmuran.

3.1.4. Bidang Lingkungan Hidup, melalui:

- a. perintisan ruang terbuka hijau;
- b. penanaman, pemeliharaan dan pengamanan pohon;
- c. pengadaan tanaman bunga dalam pot/pekarangan;
- d. pembuatan sumur resapan;
- e. pembuatan MCK umum;
- f. perbaikan jalan/gang;
- g. perbaikan gorong-gorong;
- h. pengadaan roda sampah; dan/atau
- i. upaya lainnya di bidang lingkungan hidup.

3.1.5. Bidang Seni dan Budaya, melalui:

- a. pengadaan alat-alat kesenian;
- b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya;
- c. pelestarian kegiatan seni dan budaya;
- d. pemeliharaan sarana/prasarana seni dan budaya;
- e. kegiatan pembinaan dan pelatihan seni dan budaya; dan/atau
- f. upaya lainnya di bidang seni dan budaya.

3.1.6. Bidang Olahraga, melalui:

- a. penyelenggaraan kegiatan pertandingan olahraga;
- b. pengadaan alat penunjang kegiatan olahraga;
- c. pembinaan dan pelatihan kegiatan olahraga; dan/atau
- d. upaya lainnya di bidang olahraga;

3.1.7. Bidang Agama, melalui:

- a. melaksanakan pendidikan keagamaan, pembinaan dan penyuluhan kegiatan keagamaan;
- b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan silaturahmi antara umat beragama;
- d. pelatihan pengurusan jenazah;
- e. bantuan perbaikan sarana ibadah; dan/atau
- f. upaya lainnya di bidang keagamaan.

3.2. Pelaksanaan Kegiatan P2KB

3.2.1. Diseminasi, Sosialisasi dan Pelatihan P2KB

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan P2KB, Tim Koordinasi P2KB menyelenggarakan Diseminasi, Sosialisasi dan Pelatihan P2KB dengan tujuan untuk menjelaskan Petunjuk Teknis Pelaksanaan P2KB kepada LPM Kelurahan.

Hasil pelaksanaan Diseminasi, Sosialisasi dan pelatihan P2KB adalah dapat tercapainya persamaan persepsi dan pemahaman mengenai P2KB untuk lebih memantapkan proses perencanaan, memperoleh sasaran lokasi yang tepat, mendapatkan pemahaman dalam operasionalisasi P2KB, serta mendapatkan rumusan masalah yang akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan P2KB.

3.2.2. Sosialisasi P2KB oleh LPM Kelurahan

Pelaksanaan P2KB oleh LPM Kelurahan diawali dengan sosialisasi dengan tujuan untuk menyebarluaskan keberadaan P2KB, sosialisasi ini menempati posisi tersendiri, bahkan termasuk salah satu unsur pendukung utama untuk menyukseskan pelaksanaan program P2KB. Dengan kata lain sosialisasi memegang peran kunci pada keseluruhan pelaksanaan program P2KB yang melibatkan berbagai stakeholders.

Sosialisasi P2KB berfungsi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap publik, salah satu ikhtiar untuk membentuk opini publik yang objektif, upaya membentuk kesadaran publik untuk mengawasi pelaksanaan dan keberlanjutan program P2KB, salah satu sumber bagi masyarakat untuk bersikap dan berperilaku secara tepat dan benar dalam status dan perannya sehubungan dengan penyelenggaraan P2KB.

3.3. Pencairan Dana Hibah P2KB

Penyaluran dana hibah P2KB dilakukan sekaligus (100%) melalui Kas Daerah ke rekening LPM Kelurahan, dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.4. Penggunaan Dana, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dana hibah P2KB, pada prinsipnya digunakan untuk menunjang kegiatan percepatan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah, dengan ketentuan LPM Kelurahan selaku penerima hibah harus melaksanakan pencatatan dan pembukuan penggunaan dana hibah P2KB yang pelaksanaan dilakukan oleh Bendahara LPM Kelurahan.

Hasil pencatatan dan pembukuan sebagaimana tersebut diatas, secara administratif merupakan dokumen pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah P2KB yang wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Tatacara pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah P2KB berpedoman kepada ketentuan Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA P2KB

4.1. Peran Pemerintah

Program P2KB dirancang sebagai gerakan bersama yang terpadu dalam rangka menunjang program/kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 antara lain melalui akselerasi 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah dengan metode pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah, kelompok ahli, dunia usaha dan masyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama P2KB.

Secara umum, partisipasi dan peran aktif Pemerintah Daerah yang diharapkan dalam pelaksanaan P2KB adalah:

- a. menumbuhkan iklim yang mendukung untuk upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin;
- b. mendorong "pelembagaan" mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara Pemerintah Daerah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- c. mengalihkan peran dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat.

Secara khusus perangkat Pemerintah Daerah dituntut agar mampu berperan sebagai katalis pembangunan untuk mendorong terjadinya proses transformasi dan bukan transplantasi. Oleh karena itu sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mendukung kelancaran pengelolaan Dana Hibah P2KB kepada LPM Kelurahan, dibentuk organisasi pelaksana Tim Koordinasi P2KB yang berfungsi sebagai fasilitator dalam membantu, memberdayakan dan mendampingi masyarakat di dalam pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi P2KB termaksud di atas, terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. 1 (satu) orang Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- d. 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang terdiri dari unsur Asisten pada Sekretariat Daerah;
- e. 1 (satu) orang Sekretaris;
- f. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris;
- g. Bidang-bidang yang anggotanya sesuai dengan kebutuhan, yang terdiri dari unsur SKPD yang terkait langsung dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah, unsur Kecamatan dan unsur Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tugas pokok Tim Koordinasi P2KB adalah membantu Walikota dalam:

- a. merumuskan dan menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan P2KB;
- b. melakukan diseminasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan P2KB di Daerah kepada seluruh SKPD, Camat, Lurah, dan LPM Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan P2KB di setiap Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga/Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi;
- e. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan P2KB; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan P2KB kepada Walikota.

4.2. Peran Masyarakat

Unsur utama pelaksana P2KB adalah warga masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Kerja Bermartabat yang dikoordinasikan oleh LPM Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan (LPM) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 400 Tahun 2012, sebagai penerima dan penanggungjawab pemanfaatan Dana Hibah P2KB.

4.2.1. LPM Kelurahan sebagai penerima dan penanggungjawab pemanfaatan Dana Hibah P2KB, mempunyai tugas:

1. menyiapkan dan membuat dokumen pelaksanaan kegiatan dan proposal pengajuan pencairan dana hibah P2KB;
2. melakukan koordinasi pelaksanaan P2KB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
3. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi P2KB kepada seluruh masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan;
4. mengidentifikasi sarana dan prasarana di Kelurahan yang menjadi prioritas pelaksanaan P2KB berdasarkan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah;
5. menyusun rencana kegiatan, penjadwalan, dan mengorganisasikan kegiatan P2KB berdasarkan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah;
6. membentuk Kelompok Kerja Bermartabat sesuai dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah;
7. pembentukan Kelompok Kerja Bermartabat, sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. pembentukan dilakukan berdasarkan musyawarah warga, yang terdiri dari tokoh masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan, yang dituangkan dalam berita acara dan di tetapkan oleh LPM Kelurahan;
 - b. keanggotaan terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, relawan pembangunan dan relawan pembangunan yang lain yang ada di Kelurahan;
 - c. memiliki kepentingan, tujuan dan cita-cita yang sama yang disepakati bersama;
 - d. saling mengenal dan memiliki ikatan pemersatu satu sama lainnya;
 - e. bersifat terbuka, mengakar dan bertumpu pada anggota dan pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama;
 - f. memiliki struktur dan pembagian kewenangan, fungsi, peran dan tugas yang jelas diantara pengurus maupun anggota meskipun secara sederhana;

- g. memiliki aturan Kelompok yang disepakati dan ditaati oleh para anggotanya baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
 - h. terhadap kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan.
8. melaksanakan kegiatan P2KB di Kelurahan masing-masing dengan dibantu oleh Kelompok Kerja Bermartabat;
 9. mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan P2KB untuk dibahas pada musyawarah Kelurahan;
 10. menerima pengaduan dari masyarakat dan melakukan investigasi lapangan atas masalah di tingkat Kelurahan;
 11. melaksanakan administrasi keuangan;
 12. menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan P2KB kepada Tim Koordinasi P2KB, dan laporan pertanggungjawaban dana hibah P2KB kepada Walikota.

4.2. Musyawarah Tingkat Kelurahan

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KB oleh LPM Kelurahan maka musyawarah merupakan media yang tepat untuk mewujudkan Percepatan Pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah.

Musyawarah Kelurahan merupakan forum yang mewadahi keinginan masyarakat melalui wakil-wakilnya yang hadir dalam musyawarah tersebut, sehingga forum ini menjadi pengambil keputusan tertinggi dalam pengelolaan dana bantuan P2KB.

Musyawarah Kelurahan harus dihadiri oleh warga setempat yang mewakili unsur-unsur kepengurusan seluruh RT, kepengurusan seluruh RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan anggota masyarakat lainnya.

Musyawarah Kelurahan dilakukan oleh LPM Kelurahan sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan P2KB, bersama Lurah dengan cara mengundang secara tertulis kepada unsur-unsur masyarakat Kelurahan. Hasil musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampirkan daftar hadir peserta musyawarah.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN INDIKATOR
KEBERHASILAN PELAKSANAAN P2KB

5.1. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah P2KB;
2. Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, melibatkan Tim Koordinasi P2KB;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Bandung;
4. Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2;
5. Inspektorat melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
6. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah P2KB.

5.2. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan P2KB

Keberhasilan pelaksanaan P2KB, dapat dinilai dari terpenuhinya indikator sebagai berikut:

1. seluruh Dana Hibah P2KB dapat tersalurkan sesuai pagu anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan;
2. dana hibah yang disalurkan, dilakukan dengan tepat sasaran dan tepat jumlah serta sesuai dengan syarat dan kriteria teknis maupun administrasi penyaluran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Walikota ini;

3. meningkatnya kesadaran, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat di setiap Kelurahan dalam proses pembangunan di Daerah;
4. adanya peningkatan penyelesaian permasalahan pada 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah di setiap Kelurahan.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) di Kota Bandung Tahun 2012 ini, disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan P2KB di setiap Kelurahan. Walaupun indikator sistem pembangun kita sudah mengarah ke arah yang lebih baik, diharapkan P2KB bisa lebih menyempurnakan proses jalannya pembangunan yang berada di Kelurahan se-Kota Bandung.

P2KB ini diharapkan bisa menjawab berbagai permasalahan pembangunan di tingkat lokal dengan menggabungkan berbagai program yang pernah dilakukan (P2KP, PNPM, IDT dan lainnya), serta diharapkan mampu memberikan pembelajaran dan pemberdayaan bagi masyarakat bahwa proses pembangunan harus dilakukan oleh semua pihak dan menjadi tanggung jawab semua pihak dalam pelaksanaan dan pemeliharannya.

Semoga kiranya kegiatan P2KB ini bisa menjadi amal ibadah dalam menjaga ukhuwah diantara sesama warga dalam menjalankan pembangunan melalui proses pemberdayaan masyarakat secara konsisten mandiri dan berkelanjutan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI